



PUTUSAN

NOMOR 196/PID.SUS/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DANI FIRMANSYAH Bin EKO KARTIKA;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/ 17 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dsn Sikuk RT.002 RW.007 Ds
Matenggeng Kec.Dayeuh Luhur
Kab.Cilacap Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan:

- Surat Penangkapan nomor SP.Kap/105/XI/2023/RESNARKOBA sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
- Surat Perpanjangan Penangkapan Nomor SP.Kap/105.A/XI/2023 /Resnarkoba sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

halaman 1 dari 18 halaman putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PT Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri; sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
8. Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
9. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;

Di tingkat banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa DANI FIRMANSYAH BIN EKO KARTIKA bersama-sama dengan saksi ACHMAD ROBI NURDIN Alias KEOR Bin MAHMUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi STEPHEN Alias CHOW Bin HASAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi ANDRIAN ALFIANSYAH Bin WAHID JUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi JEPRI RAMA MUTAQIM Bin DJUMENI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di halaman parkir Indomaret Cilegon, Banten, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kalianda daripada tempat kedudukan yang didalamnya daerah tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

halaman 2 dari 18 halaman putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PT Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah "*Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram*", yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 Terdakwa dihubungi oleh Mike (DPO) melalui whatsapp untuk mencari orang yang mau mengambil 25 (*dua puluh lima*) paket Narkotika jenis Sabu di Palembang, Sumatera Selatan kemudian sekira jam 06.00 WIB di Bandung, Jawa Barat Terdakwa menghubungi saksi Achmad Robi Nurdin Alias Keor Bin Mahmudin melalui whatsapp dengan nomor 08157114605 ke nomor whatsapp saksi Achmad Robi Nurdin Alias Keor Bin Mahmudin 082317915584, didalam percakapan whatsapp tersebut Terdakwa menawarkan saksi Achmad Robi Nurdin Alias Keor Bin Mahmudin untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 25 (*dua puluh lima*) kilogram dari Palembang, Sumatera Selatan ke Pelabuhan Merak, Banten dengan upah Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*);
- Bahwa sekira jam 12.00 WIB, Terdakwa mengirimkan uang secara transfer kepada saksi Achmad Robi Nurdin Alias Keor Bin Mahmudin sebagai uang untuk operasional kemudian sekira jam 16.30 WIB saksi Achmad Robi Nurdin Alias Keor Bin Mahmudin mengajak saksi Stephen Alias Chow Bin Hasan berangkat ke Palembang untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut selanjutnya sekira jam 18.00 WIB saksi Achmad Robi Nurdin Alias Keor Bin Mahmudin menjemput saksi Stephen Alias Chow Bin Hasan di rumahnya yang beralamatkan di Jl. Cibuntu Selatan, RT.002 RW.010, Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat lalu saksi Achmad Robi Nurdin Alias Keor Bin Mahmudin dan saksi Stephen Alias Chow Bin Hasan berangkat menuju Palembang, Sumatera Selatan dengan

halaman 3 dari 18 halaman putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PT Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan 1 (satu) unit Toyota Calya warna Silver Nomor Polisi D 1384 AFQ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi Achmad Robi Nurdin Alias Keor Bin Mahmudin dan mengabarkan jika dirinya sudah sampai di Palembang, Sumatera Selatan kemudian terdakwa menyuruh saksi Achmad Robi Nurdin Alias Keor Bin Mahmudin dan saksi Stephen Alias Chow Bin Hasan agar mencari hotel untuk menunggu selama 2 (dua) hari karena paket Sabu yang ingin dijemput masih belum sampai di Palembang, Sumatera Selatan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Achmad Robi Nurdin Alias Keor Bin Mahmudin dihubungi melalui whatsapp dan memberitahu jika Narkotika jenis Sabu yang akan diambil sudah sampai di Palembang dan disimpan di 1 (satu) unit Nissan Xtrail warna Silver dengan Nomor Polisi BK 1954 HL yang terparkir di suatu Rumah Sakit Kota Palembang yang mana kunci mobil tersebut disembunyikan di atas per depan mobilnya kemudian saksi Achmad Robi Nurdin Alias Keor Bin Mahmudin dan saksi Stephen Alias Chow Bin Hasan pergi menuju Rumah Sakit yang dimaksud dan langsung memindahkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari bagasi mobil Nissan Xtrail warna Silver dengan Nomor Polisi BK 1954 HL ke bagasi Toyota Calya warna Silver Nomor Polisi D 1384 AFQ namun karena kondisi parkir Rumah Sakit cukup ramai, saksi Achmad Robi Nurdin Alias Keor Bin Mahmudin dan saksi Stephen Alias Chow Bin Hasan hanya berhasil memindahkan 10 (sepuluh) paket saja kemudian saksi Stephen Alias Chow Bin Hasan memindahkan mobil Nissan Xtrail warna Silver dengan Nomor Polisi BK 1954 HL ke belakang PTC Palembang selanjutnya para Terdakwa kembali memindahkan 14 (empat belas) Narkotika Sabu tersebut ke bagasi Toyota Calya warna Silver Nomor Polisi D 1384 AFQ;

halaman 4 dari 18 halaman putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PT Tjk



- Bahwa dihari yang sama sekira jam 20.00 WIB terdakwa menghubungi lagi saksi Achmad Robi Nurdin Alias Keor Bin Mahmudin melalui whatsapp dan menanyakan apakah paket Sabu tersebut sudah selesai diangkut kemudian terdakwa mengajak saksi Achmad Robi Nurdin Alias Keor Bin Mahmudin untuk bertemu di Pelabuhan Merak, Banten. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira jam 02.00 WIB terdakwa berangkat menuju Pelabuhan Merak, Banten dengan mengajak Sdr. Hendi Mahpudin Bin Hadi Utom lalu sekira jam 08.00 WIB Terdakwa sampai di Pelabuhan Merak, Banten namun pada saat Terdakwa sedang menunggu saksi Achmad Robi Nurdin Alias Keor Bin Mahmudin dan saksi Stephen Alias Chow Bin Hasan di halaman parkir Indomaret Cilegon, Banten sekira jam 11.00 WIB Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian dari Polsek Cilegon dan tidak lama kemudian Anggota Satres Narkoba Polres Lampung Selatan datang bersama dengan saksi Achmad Robi Nurdin Alias Keor Bin Mahmudin dan saksi Stephen Alias Chow Bin Hasan;
- Bahwa pada saat diperjalanan dari Bandung menuju Pelabuhan Merak, Banten Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Mike (DPO) dan memberikan instruksi kepada Terdakwa untuk menyerahkan Paket Narkotika yang sedang dibawa oleh saksi Achmad Robi Nurdin Alias Keor Bin Mahmudin sebanyak 5 (*lima*) paket kepada saksi Andrian Alfiansyah Bin Wahid Judin;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan oleh anggota Sat-Res Narkoba, ditemukan 1 (*satu*) paket Narkotika jenis Sabu yang tertinggal didalam bagasi mobil Nissan Xtrail warna Silver dengan Nomor Polisi BK 1954 HL;
- Bahwa Terdakwa Dani Firmansyah Bin Eko Kartika tidak memiliki izin dari Instansi pemerintah manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

halaman 5 dari 18 halaman putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PT Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kalianda No: 25/10590.00/2023 tanggal 23 November 2023 yang ditanda tangani oleh DWIKA RAHMA A.E. selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kalianda menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti dengan hasil terhadap 24 (*dua puluh empat*) bungkus kemasan plastik berwarna merah berisikan kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor total 24000 (*dua puluh empat ribu*) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kalianda No: 34/10590.00/2023 tanggal 23 November 2023 yang ditanda tangani oleh DWIKA RAHMA A.E. selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kalianda menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti dengan hasil terhadap 1 (*satu*) bungkus kemasan plastik berwarna merah berisikan kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor total 1000 (*seribu*) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL9EL/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 1 Desember 2023 dengan hasil pemeriksaan terhadap 24 (*dua puluh empat*) bungkus plastik berisikan kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa Dani Firmansyah Bin Eko Kartika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

ATAU

KEDUA

halaman 6 dari 18 halaman putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PT Tjk



Bahwa Terdakwa DANI FIRMANSYAH BIN EKO KARTIKA bersama-sama dengan saksi ACHMAD ROBI NURDIN Alias KEOR Bin MAHMUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi STEPHEN Alias CHOW Bin HASAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi ANDRIAN ALFIANSYAH Bin WAHID JUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi JEPRI RAMA MUTAQIM Bin DJUMENI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di halaman parkir Indomaret Cilegon, Banten, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kalianda daripada tempat kedudukan yang didalamnya daerah tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", yang para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 Terdakwa dihubungi oleh Mike (DPO) melalui whatsapp untuk mencari orang yang mau mengambil 25 (*dua puluh lima*) paket Narkotika jenis Sabu di Palembang, Sumatera Selatan kemudian sekira jam 06.00 WIB di Bandung, Jawa Barat Terdakwa menghubungi saksi Achmad Robi Nurdin Alias Keor Bin Mahmudin melalui whatsapp dengan nomor 08157114605 ke nomor whatsapp saksi Achmad Robi Nurdin Alias Keor Bin Mahmudin 082317915584, didalam percakapan whatsapp tersebut Terdakwa menawarkan saksi Achmad Robi Nurdin Alias Keor Bin Mahmudin untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 25 (*dua puluh lima*) kilogram dari

halaman 7 dari 18 halaman putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PT Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, Sumatera Selatan ke Pelabuhan Merak, Banten dengan upah Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*);

- Bahwa sekira jam 12.00 WIB, Terdakwa mengirimkan uang secara transfer kepada saksi Achmad Robi Nurdin Alias Keor Bin Mahmudin sebagai uang untuk operasional kemudian sekira jam 16.30 WIB saksi Achmad Robi Nurdin Alias Keor Bin Mahmudin mengajak saksi Stephen Alias Chow Bin Hasan berangkat ke Palembang untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut selanjutnya sekira jam 18.00 WIB saksi Achmad Robi Nurdin Alias Keor Bin Mahmudin menjemput saksi Stephen Alias Chow Bin Hasan di rumahnya yang beralamatkan di Jl. Cibuntu Selatan, RT.002 RW.010, Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat lalu saksi Achmad Robi Nurdin Alias Keor Bin Mahmudin dan saksi Stephen Alias Chow Bin Hasan berangkat menuju Palembang, Sumatera Selatan dengan menggunakan 1 (*satu*) unit Toyota Calya warna Silver Nomor Polisi D 1384 AFQ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi Achmad Robi Nurdin Alias Keor Bin Mahmudin dan mengabarkan jika dirinya sudah sampai di Palembang, Sumatera Selatan kemudian terdakwa menyuruh saksi Achmad Robi Nurdin Alias Keor Bin Mahmudin dan saksi Stephen Alias Chow Bin Hasan agar mencari hotel untuk menunggu selama 2 (*dua*) hari karena paket Sabu yang ingin dijemput masih belum sampai di Palembang, Sumatera Selatan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Achmad Robi Nurdin Alias Keor Bin Mahmudin dihubungi melalui whatsapp dan memberitahu jika Narkotika jenis Sabu yang akan diambil sudah sampai di Palembang dan disimpan di 1 (*satu*) unit Nissan Xtrail warna Silver dengan Nomor Polisi BK 1954 HL yang terparkir di suatu Rumah Sakit Kota Palembang yang mana kunci mobil tersebut

halaman 8 dari 18 halaman putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PT Tjk



disembunyikan di atas per depan mobilnya kemudian saksi Achmad Robi Nurdin Alias Keor Bin Mahmudin dan saksi Stephen Alias Chow Bin Hasan pergi menuju Rumah Sakit yang dimaksud dan langsung memindahkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari bagasi mobil Nissan Xtrail warna Silver dengan Nomor Polisi BK 1954 HL ke bagasi Toyota Calya warna Silver Nomor Polisi D 1384 AFQ namun karena kondisi parkir Rumah Sakit cukup ramai, saksi Achmad Robi Nurdin Alias Keor Bin Mahmudin dan saksi Stephen Alias Chow Bin Hasan hanya berhasil memindahkan 10 (*sepuluh*) paket saja kemudian saksi Stephen Alias Chow Bin Hasan memindahkan mobil Nissan Xtrail warna Silver dengan Nomor Polisi BK 1954 HL ke belakang PTC Palembang selanjutnya para Terdakwa kembali memindahkan 14 (*empat belas*) Narkotika Sabu tersebut ke bagasi Toyota Calya warna Silver Nomor Polisi D 1384 AFQ; Bahwa dihari yang sama sekira jam 20.00 WIB terdakwa menghubungi lagi saksi Achmad Robi Nurdin Alias Keor Bin Mahmudin melalui whatsapp dan menanyakan apakah paket Sabu tersebut sudah selesai diangkut kemudian terdakwa mengajak saksi Achmad Robi Nurdin Alias Keor Bin Mahmudin untuk bertemu di Pelabuhan Merak, Banten. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira jam 02.00 WIB terdakwa berangkat menuju Pelabuhan Merak, Banten dengan mengajak Sdr. Hendi Mahpudin Bin Hadi Utom lalu sekira jam 08.00 WIB Terdakwa sampai di Pelabuhan Merak, Banten namun pada saat Terdakwa sedang menunggu saksi Achmad Robi Nurdin Alias Keor Bin Mahmudin dan saksi Stephen Alias Chow Bin Hasan di halaman parkir Indomaret Cilegon, Banten sekira jam 11.00 WIB Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian dari Polsek Cilegon dan tidak lama kemudian Anggota Satres Narkoba Polres Lampung Selatan datang bersama dengan saksi Achmad Robi Nurdin Alias Keor Bin Mahmudin dan saksi Stephen Alias Chow Bin Hasan;

halaman 9 dari 18 halaman putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PT Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperjalanan dari Bandung menuju Pelabuhan Merak, Banten Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Mike (DPO) dan memberikan instruksi kepada Terdakwa untuk menyerahkan Paket Narkotika yang sedang dibawa oleh saksi Achmad Robi Nurdin Alias Keor Bin Mahmudin sebanyak 5 (*lima*) paket kepada saksi Andrian Alfiansyah Bin Wahid Judin;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan oleh anggota Sat-Res Narkoba, ditemukan 1 (*satu*) paket Narkotika jenis Sabu yang tertinggal didalam bagasi mobil Nissan Xtrail warna Silver dengan Nomor Polisi BK 1954 HL;
- Bahwa Terdakwa Dani Firmansyah Bin Eko Kartika tidak memiliki izin dari Instansi pemerintah manapun untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kalianda No: 25/10590.00/2023 tanggal 23 November 2023 yang ditanda tangani oleh DWIKA RAHMA A.E. selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kalianda menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti dengan hasil terhadap 24 (*dua puluh empat*) bungkus kemasan plastik berwarna merah berisikan kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor total 24000 (*dua puluh empat ribu*) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kalianda No: 34/10590.00/2023 tanggal 23 November 2023 yang ditanda tangani oleh DWIKA RAHMA A.E. selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kalianda menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti dengan hasil terhadap 1 (*satu*) bungkus kemasan plastik berwarna merah berisikan kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor total 1000 (*seribu*) gram;

halaman 10 dari 18 halaman putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PT Tjk



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL9EL/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 1 Desember 2023 dengan hasil pemeriksaan terhadap 24 (*dua puluh empat*) bungkus plastik berisikan kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Dani Firmansyah Bin Eko Kartika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 196/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 22 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca, Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 196/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 22 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan No. Reg. Perkara: PDM-III-14/KLD/03/2024 tanggal 30 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANI FIRMANSYAH BIN EKO KARTIKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya*

halaman 11 dari 18 halaman putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PT Tjk



melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANI FIRMANSYAH BIN EKO KARTIKA berupa pidana penjara SEUMUR HIDUP.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 24 (dua Puluh Empat) Bungkus Kemasan Plastik Warna Merah Berisikan Kristal Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu Brutto 24 (dua Puluh Empat) Kilogram;
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya Wana Silver Nomor Polisi D1384 Afq Berikut Stnk
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Nomor Sim 0823 1791 5584;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A15 Nomor Sim 0895 2579 9300;
 - 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Lancer Warna Merah Nomor Polisi D 1184 Yvb, Berikut Stnk;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Itel;
 - 1 (satu) Unit Handphone Vivo Warna Biru Tanpa Kartu;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Coklat Nomor Polisi B 3944 Pbv Berikut Stnk;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Nomor Sim 0857 7545 1988;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Model Ta1465 Warna Hitam;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Nomor Sim 0857 7239 2700;
 - 1 (satu) Bungkus Kemasan Plastik Merah Berisikan Kristal Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu Netto 950 (sembilan Ratus Lima Puluh) Gram;
 - 1 (satu) Unit Mobil Nissan Extrail Warna Silver Nomor Polisi Bk 1954;

halaman 12 dari 18 halaman putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PT Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Buku Bpkb Mobil Nissan Extrail Wama Silver Nomor Polisi Bk 1954 HI Atas Nama Elfrida;
- 1 (satu) Lembar Stnk Mobil Nissan Extrail Wama Silver Nomor Polisi Bk 1954 HI Atas Nama Elfrida

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa ACHMAD ROBI NURDIN BIN MAHMUDIN, dkk

4. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada negara.

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Kla tanggal 27 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dani Firmansyah Bin Eko Kartika, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
idem tuntutan Penuntut Umum;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kalianda tersebut Penuntut Umum pada tanggal 2 Juli 2024 telah

halaman 13 dari 18 halaman putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PT Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 18/Akta Pid. Banding/2024/PN Kla, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 3 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada tanggal 15 Juli 2024 telah menyerahkan Memori Banding sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Kla, selanjutnya Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa tanggal 25 Juli 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut, masing-masing tanggal 5 Juli 2024 dan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding, dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa pada prinsipnya kami selaku Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dan Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda tersebut terutama mengenai *strafmacht* (pidana yang dijatuhkan) kepada terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda dalam Amar Putusannya telah menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa DANI FIRMANSYAH BIN EKO KARTIKA, "Menyatakan Terdakwa DANI FIRMANSYAH BIN EKO KARTIKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam*

halaman 14 dari 18 halaman putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PT Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, serta Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu Rupiah). Putusan tersebut tidak sama dengan tuntutan yang kami ajukan yang menuntut Terdakwa DANI FIRMANSYAH BIN EKO KARTIKA bersalah melakukan tindak pidana”*melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, Menjatuhkan pidana pidana penjara SEUMUR HIDUP kepada terdakwa, Penuntut Umum berpendapat Putusan Majelis Hakim tersebut belum memenuhi rasa keadilan dimasyarakat, dimana Indonesia dalam keadaan darurat Narkotika.*

2. Bahwa Putusan Majelis Hakim telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk yang didukung dengan barang bukti bahwa Terdakwa DANI FIRMANSYAH BIN EKO KARTIKA telah melakukan “*Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”*, dan Majelis Hakim dalam memutus perkara *aquo* telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, maka fakta-fakta hukum sebagaimana yang kami uraikan di atas telah dijadikan pertimbangan pada saat hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan.

halaman 15 dari 18 halaman putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PT Tjk



3. Bahwa kami sependapat dengan pertimbangan majelis hakim dalam perkara aquo yang telah mengambil alih sebagian pertimbangan penuntut umum dalam membuktikan perkara Tindak Pidana Narkotika yang telah dilakukan oleh Terdakwa DANI FIRMANSYAH BIN EKO KARTIKA sebagaimana telah terbukti dalam fakta-fakta persidangan.
4. Bahwa selain dari pada itu, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 82/Pid.Sus/2024/PN Kla, tanggal 27 Juni 2024, menurut pendapat kami tidak tepat dan tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa, khususnya kepada terdakwa dan begitu juga memberikan efek pencegahan/preventif kepada masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Kla tanggal 27 Juni 2024 beserta semua bukti-buktinya dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara aquo dan telah pula membaca Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah membuktikan dakwaan alternatif pertama, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan telah pula memenuhi rasa keadilan, baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karenanya diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

halaman 16 dari 18 halaman putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PT Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding dari Penuntut Umum menyatakan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 82/Pid.Sus/2024/PN Kla, tanggal 27 Juni 2024, menurut pendapat kami tidak tepat dan tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa, khususnya kepada terdakwa dan begitu juga memberikan efek pencegahan/preventif kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Kla tanggal 27 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut, karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pidana yang dijatuhkan telah pula memenuhi rasa keadilan, baik keadilan moral, keadilan hukum, memberikan efek pencegahan/ preventif dan keadilan masyarakat, oleh karenanya Memori Banding dari Penuntut Umum harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Kla tanggal 27 Juni 2024 telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kalianda yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Kla tanggal 27 Juni 2024 tersebut dikuatkan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

halaman 17 dari 18 halaman putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PT Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Kla tanggal 27 Juni 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 oleh kami H. FUAD MUHAMMADY, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, EKO SUGIANTO, S.H.,M.H., dan MANSUR, Bc.IP., S.H.,M.Hum, para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta JAPRIUDIN, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

halaman 18 dari 18 halaman putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PT Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. EKO SUGIANTO, S.H.,M.H. H. FUAD MUHAMMADY, S.H.,M.H.

2. MANSUR, Bc.IP., S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI.

JAPRIUDIN, S.H.,M.H.

halaman 19 dari 18 halaman putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PT Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)